



## Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama

Ahmad Aldo Septian<sup>a,1,\*</sup>, Al Qodar Purwo Sulisty<sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

<sup>1</sup> [aldoseptian2008@gmail.com](mailto:aldoseptian2008@gmail.com), <sup>2</sup> [alqodar@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:alqodar@fh.um-surabaya.ac.id).

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 18 Juni 2023

Direvisi: 22 Juni 2023

Diterima: 15 November 2023

#### Kata Kunci:

Hak Waris;

Perkawinan;

Kedudukan Anak.

#### Keywords:

*Inheritance Rights;*

*Marriage;*

*Child's Position.*

#### Abstrak:

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang memiliki kepercayaan berbeda. Perkawinan beda agama salah satu peristiwa yang sering terjadi di Indonesia, dikarenakan Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, dan agama. Dampak yang timbul dari perkawinan beda agama yaitu permasalahan mengenai hak waris anak dan kedudukan anak dari perkawinan beda agama. Hasil dari penelitian ini menurut KUHPerduta anak yang terlahir dari perkawinan beda agama memiliki hak menjadi ahli waris dan kedudukan sebagai anak tetap diakui melalui hubungan perdata dengan ibunya sedangkan menurut KHI anak yang terlahir dari perkawinan beda agama tidak berhak mendapatkan Hak Waris kecuali pewaris memberikan melalui hibah atau wasiat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan penelitian berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan kompilasi hukum islam (KHI).

#### Abstract:

*Interfaith marriage is a marriage between a man and a woman who have different beliefs. Interfaith marriage is one of the events that often occurs in Indonesia, because Indonesia has a variety of races, tribes and religions. The impact arising from interfaith marriages is the problem of children's inheritance rights and the position of children from interfaith marriages. The results of this study according to the Civil Code children born from interfaith marriages have the right to become heirs and the position as a child is still recognized through civil relations with the mother while according to KHI children born from interfaith marriages are not entitled to inheritance rights unless the testator gives through grants or wills. This research uses normative legal research methods with a research approach in the form of legislation, the Civil Code (KUHPerduta) and the compilation of Islamic law (KHI).*



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

## **PENDAHULUAN**

Terciptanya hak kebebasan bagi setiap manusia melibatkan hubungan antar individu dengan kelompok lainnya tidak bisa dibatasi. Sehingga terbentuklah interaksi sosial antar manusia. Interaksi sosial merupakan kontak atau hubungan timbal balik dan respons individu maupun kelompok. Interaksi sosial merupakan hubungan yang terjalin antar manusia yang memiliki pengaruh terhadap satu sama lain. Salah satu hal yang ditimbulkan dari interaksi sosial yaitu terbentuknya perkawinan. “Perkawinan yaitu ikatan yang bersifat sakral karena di dalam suatu ikatan perkawinan terdapat ikatan lahir dan juga ikatan yang rohani berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa” (Pujiono, 2020). Perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dengan melibatkan seorang pria dan seorang Wanita untuk membangun keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan yaitu memperoleh keturunan (Oktaviani et al., 2021). Budaya ini sudah menjadi kebiasaan yang menjadi peraturan dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan dengan agama memiliki hubungan yang sangat erat, dimana agama berperan dalam pembentukan rumah tangga. Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri memiliki tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rusli, 2022). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan diartikan sebagai “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pakad yang kuat atau *mitsaqan ghalidza* perintah untuk mematuhi perintah Allah dan dilakukan secara ibadah”. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, dengan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan memiliki unsur yang berhubungan dengan agama dan kerohanian (Wahyuni, 2017). Hakikat dalam perkawinan adalah akad lahir batin antara pria sebagai suami dan wanita sebagai istri yang sama-sama memiliki tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan beprinsip sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat Indonesia berasal dari beragam suku, budaya, dan agama. Setiap agama memiliki aturan tersendiri dalam tata cara perkawinan (Syamsulbahri & Adama, 2020). Dengan adanya perkawinan menyebabkan timbulnya suatu ikatan yang berisi tentang hak dan kewajiban. Perkawinan hukum perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Para ulama setuju bahwa perkawinan merupakan hal yang disyariatkan dalam syariah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara pria dan Wanita sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang Bahagia dan kekal (Amri, 2020). Ikatan lahir memiliki hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama. Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Adanya hukum mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan

tiap tiap perkawinan dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia. Perkawinan yang dikatakan Sah apabila sudah memenuhi unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Cahyani, 2020). Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaannya, sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan apabila perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum dan kepercayaan suatu agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan beda agama menjadi isu sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti yang diketahui Indonesia telah mengakui keberadaan berbagai agama sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini menjadi dasar timbulnya permasalahan terhadap penerapan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pertentangan dari perkawinan beda agama masih sering terjadi, namun ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pasangan berbeda agama agar pernikahannya dapat dijalankan yaitu pagi menikah sesuai ajaran agama mempelai pria, siangnya menikah sesuai dengan ajaran agama wanita atau salah satu dari calon pengantin pria maupun wanita harus mengalah dan mengikuti ajaran agama dari pasangannya, setelah itu dikemudian hari menikah kembali kepada agama yang telah disepakati berdua. Adanya hal ini dapat menyebabkan terhambatnya dua peraturan yang berbeda tentang syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan menurut ajaran hukum agama masing masing dengan tujuan akhir membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat kasus Perkawinan beda agama yang telah di sahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Perkawinan tersebut melibatkan seorang Pria beragama islam dengan Wanita beragama Kristen. Para pemohon dalam permohonannya menyatakan perkawinan beda agama tidak merupakan suatu larangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan merupakan Hak Asasi Pemohon sebagai warganegara. Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan memberikan izin kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, ditemukan rumusan masalah yaitu bagaimana status hak waris anak dari perkawinan beda agama dan bagaimana kedudukan anak dari perkawinan beda agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

belaka, bisa dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, 2007). Penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab berita hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statue approach*) menelaah mengenai undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari undang-undang, catatan resmi atau pembuatan perundangan dan putusan hakim sedangkan Bahan Hukum Sekunder merupakan publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder bukan berasal dari norma melainkan berasal dari pendapat ahli hukum serta doktrin yang ada dalam buku-buku. Analisis bahan hukum penelitian ini berupa kualitatif. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh atau dikumpulkan selanjutnya dilakukan proses kualifikasi sinkron menggunakan bahan-bahan yang diajukan pada rumusan masalah. Langkah ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan bahan hukum yang relevan. Setelah semua bahan hukum tersebut memenuhi syarat, dilakukan sinkronisasi dengan fakta hukum yang ada sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Setelah itu dideskripsikan sinkronisasi dalam bentuk pembahasan yang berujung dikesimpulan serta saran terhadap permasalahan yang ada. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengetahui hak waris anak dari perkawinan beda agama serta bagaimana kedudukan anak dari perkawinan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama akan menimbulkan permasalahan dalam suatu keluarga, terutama hak waris anak. Indonesia memiliki 2 hukum waris yaitu menurut KUHPerdota atau BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Waris menurut Islam (Humbertus, 2019). Kitab undang-undang hukum perdata atau BW terutama di dalam Pasal 528 KUHPerdota, mengenai hak mewarisi disamakan hak kebendaan, sedangkan Pasal 584 KUHPerdota, hak waris merupakan cara untuk mendapatkan hak kebendaan (Hariyanto, 2020). KUHPerdota juga mengatur mengenai dua macam pewarisan yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang dan pewarisan berdasarkan surat wasiat (Sukadana, 2020). Menjadi ahli waris tidak bisa diklaim secara sepihak, perundang-undangan telah mengatur kriteria ahli waris yaitu:

1. Ahli waris memiliki atas hak warisan dari pewaris. Hak ini ada Ketika adanya hubungan darah baik secara sah maupun luar kawin (KUHPerdota Pasal 832) dan adanya surat wasiat diatur dalam KUPerdota Pasal 874.
2. Seseorang yang akan menjadi ahli waris haruslah hidup saat si pewaris meninggal dunia sesuai dengan ketentuan KUHPerdota Pasal 836.

3. Seseorang yang akan menjadi ahli waris tidak dikategorikan orang yang tidak layak atau tidak cakap serta menolak warisan sesuai dengan ketentuan KUHPerdara Pasal 838, 912, dan 1058.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah dikarenakan tidak diakui oleh hukum (Fitri, 2021). Status anak dari perkawinan beda agama merupakan anak tidak sah sehingga anak tersebut di anggap sebagai anak yang lahir dari luar nikah. Anak luar nikah hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibunya saja maka dari itu anak tersebut mendapatkan harta dari ibunya (Utami & Taun, 2023). Namun apabila ayah biologisnya mengakui anak tersebut maka anak luar kawin mendapatkan hak waris, hal ini ditegaskan di dalam KUHPerdara Pasal 862, 866, dan 873 ayat 1 (Fitri, 2021). Anak yang terlahir dari perkawinan beda agama tetap diakui dan disamakan dengan kedudukan ahli waris lainnya. Hal yang membedakan anak yang terlahir sah dan luar kawin yaitu dari jumlah pembagian waris. Pembagian waris anak yang terlahir dari perkawinan beda agama tergantung dari kedekatan anak dengan ahli waris yang sah.

Pasal 832 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang memiliki hak menjadi ahli waris yaitu keluarga sedarah, baik yang sah sesuai dengan undang-undang maupun yang luar kawin, dari suami atau istri yang hidup terlama. Berdasarkan KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang harus memiliki ikatan darah dengan pewarisnya walaupun beda agama. Adapun cara pewarisan menurut undang-undang (*Ab Intestato*) yaitu ahli waris mendapatkan warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan terhadap keturunan. Jika pewaris selama hidupnya tidak menentukan sendiri mengenai harta kekayaannya maka undang-undang akan menentukan mengenai harta yang ditinggalkan. Terdapat empat golongan dalam *ab intestato* yang akan menentukan siapa saja yang mendapatkan warisan, yaitu:

1. Golongan I : Suami atau istri yang masih hidup terlama dan anak atau keturunannya.
2. Golongan II : Orang tua atau saudara kandung dari pewaris.
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas atau sesudah bapak dan ibu pewaris.
4. Golongan IV : paman atau bibi dari pewaris baik itu dari bapak maupun ibu.

Keturunan paman atau bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek atau nenek beserta keturunannya dihitung dari pewaris. Harta waris yang harus diberikan kepada hak waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap orang yang meninggal tidak diperbolehkan menunjuk sesuatu sebagai pemberian antara yang masih hidup, maupun wasiat (Candra et al., 2022).

Warisan secara *Testamentair* yaitu warisan yang dipilih dalam surat wasiat, dengan isi surat dituliskan keinginan dari pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang (Hariyanto, 2020). Surat wasiat harus berlandaskan dengan alasan pewaris dalam pembagian harta yang diwariskan agar pembagiannya tidak menyimpang dari undang-undang. Asas yang berlaku di dalam hukum waris yaitu seseorang yang meninggal

seketika itu semua hak serta kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, hal ini disebut dengan hak saisine. Meninggalnya pewaris maka ahli waris akan menggantikan hak dan kewajiban dari pewaris ketika pewaris telah meninggal dunia berdasarkan pada pasal 830 KUHPerdara (Rusli, 2022). Ahli waris akan mendapatkan harta peninggalan ketika pewaris telah meninggal dunia.

Hukum Perdata tidak menghalangi mewaris yang berbeda agama. Adapun orang yang dianggap tidak patut menjadi pewaris dalam KUHPerdara yaitu:

1. Dijatuhi hukuman karena mencoba atau membunuh seseorang.
2. Seseorang yang pernah diberi putusan hakim secara bersalah karena memfitnah atau memberikan tuduhan kepada pewaris, bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat.
3. Melakukan penggelapan, pemusnahan dan pemalsuan wasiat yang sudah meninggal.
4. Menghalangi orang yang telah meninggal dengan kekerasan dan perbuatan nyata agar menarik kembali wasiatnya.

Adapun sifat Hukum Waris Perdata Barat yaitu:

1. Sifat Pribadi, merupakan ahli waris perseorangan bukan kelompok.
2. Sistem bilateral, merupakan calon pewaris dari pihak bapak atau ibu.
3. Sistem perderajatan, merupakan ahli waris lebih dekat dengan pewaris sehingga menutup ahli waris yang memiliki hubungan yang jauh.

Sistematika Hukum Waris Perdata Barat (BW), hak serta kewajiban di dalam hukum kekayaan merupakan hak dan kewajiban yang telah di atur dalam buku ke II KUHPerdara mengenai perikatan. Ahli waris dalam hukum waris perdata tidak membedakan jenis kelaminnya dan agamanya. Menurut hukum waris perdata seseorang menjadi ahli waris dikarenakan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik sah maupun tidak (Hariyanto, 2020). Seseorang yang memiliki hubungan darah terdekat yang berhak mendapatkan waris, hal ini diatur di dalam Pasal 852 KUHPerdara.

Hukum Waris menurut agama Islam merupakan system perundang-undangan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisa* ayat 7-12, 13 dan 176. Al-Qur'an sebagai pedoman kaum muslim yang mengatur serta menjelaskan tentang hukum kewarisan dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (Hendri Susilo, 2021). Terdapat tiga hal yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan waris dalam Hukum Islam yaitu pembunuhan, berbeda agama dan perbudakan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih mengarah pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris menjadi penghambat proses pewarisan (Jambi, n.d.). Pendapat para Ulama mengenai Ahli Waris Beda Agama yaitu Orang Muslim tidak mengambil hak atau pusaka dari orang kafir begitu juga sebaliknya, diriwayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'I bahwasanya orang-orang kafir tidak diperbolehkan mengambil pusaka orang muslim dan Wanita muslim dilarang untuk menikah dengan pria kafir (Junaidi & Merta, 2020). Anak dari peninggalan warisan adalah golongan ahli waris yang sangat penting artinya saudara lainnya tidak menjadi ahli waris jika si pewaris

meninggalkan anak-anak (Hanifah, 2019). Adapun syarat-syarat pewarisan menurut syariat islam yaitu:

1. Orang yang mewaris sudah dinyatakan meninggal dunia serta telah dibuktikan secara hukum telah meninggal dunia.
2. Ahli waris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan telah dibuktikan dalam hukum.
3. Terdapat hubungan orang yang mewaris dengan orang yang mewaris atau biasa disebut dengan Nasab.
4. Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syar'i maka berhak mendapatkan harta waris.

Pasangan suami isteri dapat saling mewarisi jika hubungan mereka sah secara syariat islam yaitu dengan melangsungkan akad nikah dan syarat-syarat sesuai dengan anjuran Agama Islam. Nasab merupakan hal yang sangat penting yang berhubungan langsung dengan hak waris. Waris merupakan pembagian harta peninggalan orangtua kepada ahli waris yang hal ini terhubung dengan nashab pewaris (Suseno & Kushidayati, 2020a). Dilihat berdasarkan sudut pandang Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agamanya dengan pewaris maka anak tersebut tidak memiliki hak dalam mendapatkan harta waris, dalam hal ini pewaris beragama Islam. Ketentuan dari Fatwa Majelis Ulama Nomor 5/MUNAS VII/9/2005 mengenai kewarisan beda agama menjelaskan dua pengertian yaitu:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris kepada orang-orang yang berbeda agama.
2. Pemberian harta kepada orang yang berbeda agama dapat dilakukan dengan cara hibah wasiat dan hadiah.

Fatwa MUI tersebut menjelaskan bahwan hubungan antara umat beragama tidak memiliki hak yang istimewa dalam mendapatkan harta warisan, yang dimana hal ini umat islam penerima harta yang sah (Utami & Taun, 2023). Para ulama berpendapat bahwa ahli waris muslim akan tetap mendapatkan harta waris dari pewaris yang non muslim, para ulama bersandar kepada pendapat Mu'adz bin Jabal ra, yang menjelaskan seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir tetapi tidak diperbolehkan mewariskan hartanya kepada orang kafir.

Adapun upaya dalam penyelesaian mengenai pembagian Hak Waris Anak Yang berbeda agama melalui cara sebagai berikut:

#### 1. Hibah

Pasal 171 huruf g KHI menjelaskan mengenai Hibah yaitu pemberian benda secara sukarela serta tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Susilo et al., 2021). Dalam hukum Islam diperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan harta kekayaannya saat masih hidup kepada orang lain yang disebut dengan *intervivos*. Diperbolehkannya orang tua yang masih hidup untuk memberikan hibah kepada anak yang berbeda agama dengan orang tuanya. Sebab pemberian atau hibah bisa dilakukan oleh siapa saja kepada sesama muslim maupun non muslim.

## 2. Wasiat

Pasal 171 huruf f KHI wasiat yaitu benda yang diberikan oleh pewaris kepada orang lain yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Susilo et al., 2021). Wasiat merupakan pemberian harta kepada orang lain setelah pewaris meninggal dunia, ketentuan pemberian waris diatur dalam Pasal 196 KHI yang menjelaskan bahwa wasiat secara tertulis ataupun lisan harus diperjelas siapa saja atau Lembaga apa saja yang menerima harta yang telah diwasiatkan. Surah *Al-Baqarah* ayat 180 merupakan dasar hukum wasiat yang menyatakan bahwa : “Diwajibkan atas kamu, jika seorang diantara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara *ma'ruf*, ini adalah kewajiban atas orang yang bertakwa.”

Masih banyak permasalahan dalam pemberian wasiat *wajibah* yang dimana wasiat tersebut belum secara lengkap di atur dalam Pasal 209 KHI. Pasal tersebut belum jelas dalam menentukan siapa saja yang memiliki hak dalam mendapatkan wasiat *wajibah*, dan apakah wasiat *wajibah* dapat diberikan kepada ahli waris non muslim (Susilo et al., 2021). Sedangkan dalam Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan bahwa ahli waris yaitu orang yang telah meninggal dunia dan memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama islam serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Perlunya dilakukan penafsiran serta penggalian hukum mengenai pasal yang memuat wasiat *wajibah* dikarenakan tidak dijelaskan secara detail siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah*. Dalam Pasal 209 KHI menyatakan bahwa wasiat *wajibah* diakui serta digunakan dalam memberikan harta peninggalan kepada anak angkat maupun orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, berdasarkan penjelasan pasal tersebut wasiat *wajibah* dapat diberlakukan kepada ahli waris non muslim. Terdapat kesamaan illat yang merupakan ikatan kekeluargaan untuk menerapkan wasiat *wajibah* kepada ahli waris berbeda agama. *Illat* yang dimaksud yaitu tujuan yang dapat dijadikan suatu dasar dalam penetapan hukum (Iskandar et al., 2022). Sesuai dengan hadist Rasulullah Saw, para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak diperbolehkan memberi wasiat lebih dari 1/3 hartanya, tujuan dari hadist tersebut yaitu untuk melindungi ahli waris dari kemiskinan setelah ditinggalkan pewaris. Penyerahan wasiat dilakukan secara sadar serta ada kemauan dari pewaris untuk memberikan wasiat, berbeda dengan pembagian waris yang dimana pewaris dan ahli waris yang berbeda agama tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli waris yang berbeda agama.

Berdasarkan kedua upaya di atas, Hibah merupakan alternatif dalam penyelesaian pembagian harta waris. Pemberian harta waris bisa dilakukan Ketika pewaris masih hidup agar tidak muncul permasalahan atau perdebatan mengenai waris dikemudian hari. Hibah dan wasiat merupakan penyelesaian yang memberikan keadilan kepada hak waris anak yang berbeda agama tanpa harus melanggar syariat. Anak yang berbeda agama dapat merasakan keadilan dalam memperoleh warisan.



## **Kedudukan Anak Dari Perkawinan Beda Agama**

Anak merupakan anugerah yang sangat indah yang diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada setiap pasangan (Prasetyawardani & Isnawati, 2021). Anak yaitu individu yang memiliki nilai intrinsik dan martabat manusia seutuhnya. Anak merupakan masa depan negara yang dimasa akan mendatang, mereka merupakan kunci Nasib suatu bangsa dan harapan rakyat (Fajriani & Isnawati, 2022). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seseorang yang belum berumur delapan belas tahun masih termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Definisi tersebut menyatakan bahwa seseorang yang belum berumur delapan belas masih dinyatakan sebagai seorang Anak. Anak dianggap sah jika perkawinan tersebut sesuai dengan hukum agama. Anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dilakukan di kantor urusan agama untuk pasangan yang beragama islam sedangkan untuk pasangan yang beragama selain islam dilakukan pencatatan di kantor catatan sipil (Hanifah, 2019). Dalam menyikapi perkawinan beda agama ini sangatlah berhubungan erat dengan ranah hukum baik itu keabsahan perkawinan serta dampak hukum terhadap anak (Suseno & Kushidayati, 2020).

Kedudukan anak tergantung dari perkawinan orangtuanya, kedudukan anak disebutkan di dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang terlahir atau akibat perkawinan yang sah”, sama halnya dengan ketentuan di dalam Pasal 99 huruf a KHI yang menjelaskan bahwa “Anak yang sah merupakan anak yang terlahir dari perkawinan yang sah” (Satriawan et al., n.d.). Sah atau tidak sahnya suatu ikatan perkawinan dapat mengakibatkan sah atau tidak sahnya status anak yang dilahirkan. Hal ini menyebabkan anak yang lahir dari perkawinan yang berbeda agama akan menjadikan status anak menjadi tidak sah atau diluar perkawinan.

Anak yang terlahir dari perkawinan beda agama mengakibatkan anak tersebut memiliki hubungan secara perdata dengan ibunya ataupun keluarga dari ibunya saja sehingga hubungan perdata dengan ayahnya tidak di anggap. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dan pasal 100 KHI bahwa “Anak yang terlahir dari luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya maupun keluarga ibunya”, artinya anak tersebut terputus nasabnya dari ayahnya yang memperoses secara biologis (Shaleh, 2019). Nasab adalah hal yang berhubungan erat dengan hak waris, waris adalah pembagian peninggalan harta kekayaan orang tua kepada ahli waris yang dalam hal ini berhubungan nashab dengan si pewaris. Anak yang baru lahir belum bisa menentukan agama apa yang akan dianutnya namun ajaran setiap agama pada saat kelahiran anak sudah jelas. Dalam agama Islam, anak yang baru lahir disunnahkan untuk diazankan dan diiqamatkan oleh ayahnya. Ajaran agama Kristen dan Protetsan ketika kelahiran anak mereka maka anak tersebut dilakukan pembaptisan. Hal ini akan menyulitkan pasangan berbeaga agama dalam menentukan pilihan tuntunan ajaran agama yang akan diikuti saat kelahiran anak mereka.

Permasalahan dari perkawinan beda agama orangtua akan membentuk sebuah kompetisi yang dimana setiap orang tua akan mempengaruhi anaknya untuk mempelajari kedua agama orangtuanya (Yunus & Aini, 2020). Apabila terjadi perebutan pengaruh orangtua terkait Pendidikan agama kepada anak, maka hal tersebut merupakan sikap yang kurang mendidik, apalagi ketika anak tersebut mengetahui bahwa orangtuanya memiliki perbedaan agama. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi mental anak dalam menentukan agama mana yang akan dianutnya. Namun ada juga orangtua yang berbeda agama memberikan kebebasan dalam memilih agama kepada anaknya, kebebasan ini justru menjadi beban psikologis terhadap anak-anak tersebut (Shaleh, 2019).

Orang tua yang melakukan perkawinan beda agama perlu memperhatikan ketentuan dari pasal 42 Undang-undang nomo 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:

1. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak menentukan pilihan agamanya, anak tersebut mengikuti agama orang tuanya.
3. Jika anak dari perkawinan bda agama sudah dewasa atau berakal maka anak tersebut dapat memilih agama yang diyakininya.

Pada hakikatnya anak yang terlahir dari perkawinan beda agama memiliki hak yang sama dengan anak yang lainnya, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membatasi dan membedakan perlindungan antara satu anak dengan anak lainnya (Putri & Sari, 2019). Selain Hak kedudukan anak, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh negara sehingga terdapat perlindungan khusus terhadap anak (Arifin, 2021). Dalam hal ini anak memiliki hak yang sangat dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Anak yang terlahir dari perkawinan beda agama yang tidak tercatat perkawinannya tetap memiliki hak yang dijamin Undang-undang Perlindungan Anak berupa pemberian identitas. Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan anak yang terlahir harus diberikan identitas berupa akta kelahiran, akta akan sangat berguna untuk kepentingan anak. Hal ini diatur didalam pasal 27 undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Saputra & Jamilah, 2022).

Anak yang terlahir dari perkawinan beda agama memiliki hak asasi manusia yang sama juga dengan anak lainnya yang wajib dilindungi oleh lapisan masyarakat. Pentingnya melakukan perlindungan mengenai hak-hak warga negara khususnya hak anak, karena hal tersebut sangat berhubungan dengan hak hidup, Kesehatan dan keadilan (Supriyono et al., 2022). Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berasaskan Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia memiliki prinsip dasar mengenai hak anak yaitu:

1. Tidak saling membedakan antara ras, suku, golongan, dan agama
2. Kepentingan yang baik untuk anak harus selalu diutamakan
3. Anak memiliki hak untuk hidup layak dan dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat
4. Anak memiliki kebebasan dalam berpendapat dan mengambil keputusan

Seperti yang diatur di dalam Undang-undang perlindungan anak. Pemerintah, masyarakat, maupun orangtua memiliki kewajiban serta tanggung jawab terhadap perlindungan anak (Laksmiana & Irawan, 2021). Anak memerlukan perlindungan hukum terhadap ketidakmampuan orang tuanya, sehingga memberi mereka hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan evolusi kejiwaannya. Kedudukan anak tidak akan terwujud apabila orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah tidak mendukung. Kesejahteraan seorang anak akan tercapai Ketika hak serta kebutuhan dasarnya dan kedudukannya dapat terpenuhi. Untuk mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia perlunya memberikan edukasi atau Pendidikan kepada anak (Nurjanah & Yustitiantingtyas, 2020). Orangtua yang berbeda agama perlu memberikan edukasi atau Pendidikan kepada anaknya guna untuk membantu anak tersebut untuk berkembang.

Dalam hukum islam, perkawinan beda agama memiliki ketentuan mengenai hubungan orangtua dengan anaknya yaitu jika ayahnya beragama islam sedangkan ibunya bukan beragama islam, anak tersebut belum dapat menentukan pendidikan agamanya, maka anak akan mengikuti agama dari ayahnya (Utami & Taun, 2023). Namun apabila anak tersebut telah tumbuh dewasa dan memilih untuk mengikuti agama dari ibunya yang bukan beragama islam maka anak tersebut akan terputus hubungan nasab dengan ayahnya. Apabila ayahnya bukan beragama Islam sedangkan ibunya beragama Islam, maka anak tersebut tidak sah dan akan dibangsakan menurut keturunan ayahnya. Namun jika anak tersebut telah dewasa dan memilih untuk menganut agama Islam, anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam dan hubungan dengan ayahnya akan terputus (Agustin, 2018). Anak akan berperan penting dalam memilih agamanya saat dewasa, sehingga hal ini akan mempengaruhi Hak Waris yang akan diterima anak.

## **KESIMPULAN**

Kedudukan anak dari perkawinan beda agama dari perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dianggap sebagai anak sah. Hal ini berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan anak sah merupakan anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Anak yang terlahir dari perkawinan beda agama merupakan ahli waris yang sah selagi anak tersebut benar-benar dilahirkan dari perkawinan yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil. Berbeda dengan KHI, perkawinan beda agama tidaklah sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama. Anak yang memiliki agama sama dengan ayah atau ibunya (Agama Islam), maka anak tersebut akan mendapatkan hak waris dari bapak atau ibu yang seagama. Perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah juga termasuk dengan anak yang dilahirkan. Perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai agama dan kepercayaan. Penyebab adanya perkawinan beda agama yaitu seseorang yang tidak memegang teguh ajaran agamanya.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Agustin, F. (2018). Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 43–54.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 48–64.
- Arifin, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1).
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMMPress. <https://books.google.co.id/books?id=aR00EAAAQBAJ>
- Candra, G., Gautomo, K. I., & Pangestu, M. D. A. (2022). HUKUM WARIS PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 71–83.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022, April 8). Penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Putusan.Mahkamahagung.Go.Id.
- Fajriani, A. R., & Isnawati, M. (2022). PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(2), 177–189.
- Fitri, W. (2021). Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris Yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama. *Wajah Hukum*, 5(2), 509–515.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297–308.
- Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 28–42.
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and Justice*, 4(2), 101–111.
- Iskandar, D., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2022). Ilat Sebagai Rukun Qiyas. *Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen)*, 3(1), 15–23.
- Jambi, M. (n.d.). HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

## PERKAWINAN INDONESIA.

- Junaidi, J., & Merta, M. M. (2020). PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Prodising ISID*, 1, 269–283.
- Laksmiana, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 107–115.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Nurjanah, F. D., & Yustitiantingtyas, L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), 119–125.
- Oktaviani, N. K., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2021). Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 27–31.
- Prasetyawardani, A. S., & Isnawati, M. (2021). Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa. *Borobudur Law Review*, 3(2), 123–135.
- Pujiono, P. (2020). PENENTUAN HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Sol Justicia*, 3(1), 83–93.
- Putri, A. H., & Sari, A. (2019). Jurnal Nasional yang berjudul " AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA". *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 1(2), 150–164.
- Rusli, M. I. R. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM. 1–67.
- Saputra, M. A. S., & Jamilah, L. (2022). Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 428–435.
- Satriawan, I., Evarini, G. A. K., & Indrawati, A. A. S. (n.d.). Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan. *Jurnal Kertha Negara*, 10, 1–10.
- Shaleh, M. (2019). Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1(2), 182–195.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

- Sukadana, I. K. (2020). Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2), 124–131.
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55–66.
- Suseno, M. A., & Kushidayati, L. (2020a). Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 287–298.
- Suseno, M. A., & Kushidayati, L. (2020b). Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 287–298.
- Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 175–189.
- Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85.
- Utami, M. M. P., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM Dan Hukum Di Indonesia Serta Kedudukan pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 290–298.
- Wahyuni, S. (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* Pustaka Alvabet.
- Yunus, F. M., & Aini, Z. (2020). Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (tinjauan hukum islam). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(2), 138–158.